



SKRIPSI

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI
BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI
KABUPATEN JEMBER**

*(THE COMPETENCE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN THE
TRANSFORMATION OF BADAN KREDIT DESA INTO MICROFINANCE
INSTITUTIONS IN JEMBER)*

OLEH :

SYADILA MAULIDINA PRASETYA

NIM 160710101609

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI
BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI
KABUPATEN JEMBER**

*(THE COMPETENCE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN THE
TRANSFORMATION OF BADAN KREDIT DESA INTO MICROFINANCE
INSTITUTIONS IN JEMBER)*

OLEH :

SYADILA MAULIDINA PRASETYA

NIM 160710101609

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI
BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI
KABUPATEN JEMBER**

*(THE COMPETENCE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN THE
TRANSFORMATION OF BADAN KREDIT DESA INTO MICROFINANCE
INSTITUTIONS IN JEMBER)*

OLEH :

SYADILA MAULIDINA PRASETYA

NIM 160710101609

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Jangan melihat masa laludengan penyesalan, Jangan melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran “¹

-Merry Riana-



-
- <https://kitabijak.com/kumpulan-katabijak-motivasi-merry-riana-tentang-lika-liku-kehidupan/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua tersayang Papa Andy Prasetyo Hermanto dan Mama Nikmahtul Fatimah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, bimbingan, perhatian, semangat yang tidak akan pernah bisa saya balas dengan apapun.
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI
BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI
KABUPATEN JEMBER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SKRIPSI

SYADILA MAULIDINA PRASETYA

NIM 160710101609

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

.....

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 19591115 198512 2 001

Dosen Pembimbing Anggota

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H

NIP. 19700410 199802 1 001

PENGESAHAN

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI
BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

SYADILA MAULIDINA PRASETYA

NIM : 160710101609

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP: 19591115 198512 2 001

Iwan Rachmad S, S.H., M.H.

NIP. 19700410 199802 1 001

**Mengesahkan,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

.....

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

NIP. 19830203 200812 1 004

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.

NIP. 19870713 201404 2 001

Dosen Anggota Penguji:

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 19591115 198512 2 001

.....

Iwan Rachmad S, S.H., M.H.

NIP. 19700410 199802 1 001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syadila Maulidina Prasetya

NIM : 160710101609

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEMBER adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2019

Yang menyatakan,

SYADILA MAULIDINA PRASETYA

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEMBER*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas dukungan, saran, motivasi, bantuan dan nasihat terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota dukungan, saran, motivasi, bantuan dan nasihat terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Aan Efendi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Penguji untuk bimbingan, saran, masukan serta evaluasi demi perbaikan dalam penulisan skripsi;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji untuk bimbingan, saran, masukan serta evaluasi demi perbaikan dalam penulisan skripsi;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu Dosen

Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;

6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberi saran, membantu lancarnya perkuliahan mulai menjadi mahasiswa baru sampai penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III;
8. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua Orang tuaku yang penulis sayangi Papa Andy Prasetyo Hermanto dan Mama Nikmahtul Fatimah terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, motivasi dan apapun yang sudah Mama Papa lakukan yang tidak dapat penulis balas dengan apapun sehingga bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Adikku Maura Aurelia Prasetya yang selalu memberi semangat, doa dan banyak membantu selama pengerjaan skripsi ini;
11. Keluarga besar Soeripto dan keluarga besar Muallim;
12. Sahabat-sahabat yang banyak membantu sejak penulis menjadi mahasiswa baru sampai selesainya penyusunan skripsi ini, Febi Agustin, Claudia Ari, Anisa Nikmatul, Sevrin, Godeliva, Alwan, Diki , Dony, Mahani, Duro, Arengga, Mbak Putri, Mbak Fedora
13. Teman-temanku yang dirindukan KKN 66 Pecalongan Bondowoso yang mengajarkan mandiri dan berbagi ilmu baru selama 45 hari, Almas, Firda,

Bahtiar,Ryan, Budiarti, Popy, Eri, Yohanes dan Mukhlis. Dan juga teman-teman KKN kecamatan sukosari Faizin dan Rizal.

14. Teman-teman di UKM-O GYMMNASTIC yang banyak membantu dan memberikan kesan dan pesan berorganisasi selama kuliah dan juga belajar banyak tentang motivasi dan kekeluargaan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Aamiin

Jember, 5 November 2019

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini berjudul kewenangan otoritas jasa keuangan dalam transformasi badan kredit desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan kelembagaan seusai dengan peraturan perundang-undangan terhadap BKD di kabupaten Jember, selain itu dengan dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut ada 2 permasalahan yang akan dibahas. Pertama, yaitu bagaimana kewenangan OJK dalam proses transformasi badan kredit desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember? Kedua bagaimana implikasi hukum transformasi badan kredit desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember? Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam transformasi badan keuangan desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mana dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang. Pendekatan masalah yang digunakan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan yang kedua adalah pendekatan koseptual yaitu, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu. *Pertama*, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam transformasi BKD menjadi LKM di Kabupaten Jember dengan terbitnya POJK No.10/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Tranformasi BKD yang Diberikan Status sebagai BPR Badan Kredit Desa yg diberikan status sebagai BPR wajib memenuhi ketentuan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). OJK memiliki kewenangan yang

bersifat atribusi karena sumber kewenangan OJK dalam mengawasi LKM adalah berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Hal itu dipertegas pada Pasal 28 ayat (1) UU LKM bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. *Kedua*, bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan adanya transformasi BKD menjadi LKM di kabupaten jember yaitu penguatan kelembagaan BKD yang sebelumnya tidak berbadan hukum. Sehingga BKD yang bertransformasi menjadi LKM dengan pilihan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) ini tunduk pada UU LKM dan UU PT dimana OJK sebagai lembaga yang mengawasi LKM.

Saran yang dapat diberikan yaitu. *Pertama*, BKD seharusnya sudah mengkoordinasikan kepada seluruh tentang adanya Peraturan OJK Nomor 10/POJK.03/2016 yang sudah diterbitkan sejak tahun 2016 dan merancang rencana tindak (action plan) yang diperintahkan oleh OJK didalam peraturan OJK tersebut. BKD harus segera menyelesaikan proses transformasi ini sebelum akhir tahun 2019. *Kedua*, Peran masyarakat dalam musyawarah desa terhadap transformasi BKD menjadi LKM Kabupaten Jember seharusnya didukung bersama-sama agar tidak adanya hambatan dalam proses transformasi. *Ketiga*, Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jember harus segera mendesak dan membantu proses transformasi mengingat batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2019 apabila BKD tidak segera bertransformasi maka OJK sendiri pun harus mencaubit izin dari BKD. Sehingga, perlu penguatan dari OJK dalam proses tersebut dimana OJK memiliki kewenangan penuh dalam proses transformasi ini sebagai lembaga yang mengawasi didalam sektor keuangan bank maupun non bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAM MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode peneitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Transformasi	10
2.1.1 Pengertian Transformasi	10
2.1.2 Tahapan Transformasi.....	10
2.2 Kewenangan	11
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	11
2.2.2 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan	12
2.3 Desa dan Pemerintahan Desa	13
2.3.1 Pengertian Desa	13
2.3.2 Pengertian Pemerintahan Desa	14
2.3.3 Pengertian Kepala Desa	16
2.3.3.1 Kepala Desa	16
2.3.3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa	17
2.3.3.3 Hak dan Kewajiban Kepala Desa.....	17
2.3.4 Pengertian Perangkat Desa.....	18
2.3.4.1 Perangkat Desa dan Tugas	18
2.3.5 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	20
2.3.5.1 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.....	20
2.3.5.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	21

2.4	Badan Kredit Desa	22
2.4.1	Sejarah berdirinyan Badan Kredit Desa.....	22
2.4.2	Fungsi dan Tujuan Badan Kredit Desa	24
2.5	Lembaga Keuangan	24
2.5.1	Pengertian Lembaga Keuangan	24
2.5.2	Macam-Macam Lembaga Keuangan	25
2.5.3	Lembaga Keuangan Mikro.....	26
2.5.3.1	Pengertian Lembaga Keuangan Mikro.....	26
2.5.3.2	Syarat Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro..	27
2.5.3.3	Tujuan Lembaga Keuangan Mikro.....	27
2.6	Otoritas Jasa Keuangan.....	28
2.6.1	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	28
2.6.2	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	30
2.6.3	Tujuan Otoritas Jasa Keuangan	30
BAB III PEMBAHASAN		32
3.1.	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro Di Kabupaten Jember.....	32
3.2.	Implikasi Hukum Transformasi Badan Kredit Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Di Kabupaten Jember.....	51
BAB IV PENUTUP		60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ketatanegaraan republik indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun yang berarti bahwa negara indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.² Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang. Seperti salah satu pelaksana pemerintahan terendah di Indonesia yaitu Desa.

Desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Ketentuan dan wewenang desa ini lahir berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desa disebutkan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan adanya semangat reformasi birokrasi dan sistem desentralisasi yang ditandai dengan adanya undang-undang desa, dimana desa memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan dan mengelola usaha desa. Dengan harapan usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi masyarakat untuk memperoleh keuntungan dalam pengelolaannya sebagai sumber pendapatan desa.. Pelaku ekonomi masyarakat pedesaan yang pada umumnya berskala mikro dan lokal.

² Joeniarto, sejarah ketatanegaraan republik indonesia, jakarta, bina Askara, 1986, hlm.41

Pengembangan basis perekonomian di desa sudah lama dijalankan dengan berbagai program oleh Pemerintah di daerah masing-masing. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat desa yang notebene sering kekurangan dana dalam menjalankan roda perekonomiannya. Karena sebagian besar masyarakat di pedesaan masih menggantungkan Badan Kredit Desa yang memiliki peran untuk kelangsungan usaha masyarakat desa dalam segi permodalan dan juga dalam memenuhi kebutuhan keuangan. BKD merupakan lembaga keuangan pedesaan yang kegiatannya di bawah pengawasan dari OJK. Tujuan dari adanya BKD adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menyalurkan kredit kepada masyarakat desa yang membutuhkan dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang rendah. Persyaratan meminjam kredit yang mudah akan membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa tersebut.³ Sebagai lembaga yang sudah beroperasi dari segi kemanfaatannya Badan Kredit Desa sangat membantu masyarakat desa dalam menjalankan roda perekonomiannya. Perkembangan perekonomian di pedesaan ini banyak sekali dipenuhi tantangan-tantangan yang semakin besar, sehingga mengakibatkan badan kredit desa perlu adanya penguatan kelembagaan dan pengawasan dibawah peraturan perundang-undangan yang belaku.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor: 19/SE.OJK.03/2014 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Desa (BKD) wajib memenuhi ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mencakup antara lain kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan transparansi keuangan serta penerapan standar akuntansi bagi Badan Perkreditan Rakyat. Namun dalam praktiknya, tidak semua Badan Kredit Desa dapat memenuhi ketentuan menjadi BPR dikarenakan BKD tidak memiliki status badan hukum serta memiliki

³ Wina Andini, :”PENGARUH BADAN KREDIT DESA TERHADAP PEREKONOMIAN DESA MARGOLUWIH, SLEMAN, YOGYAKARTA” (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2014), hlm 9

karakteristik yang unik yaitu manajemen pengelolaan sederhana dan waktu operasional tidak setiap hari kerja. Status badan hukum dan karakteristik yang unik inilah yang membuat BKD dikecualikan dalam setiap ketentuan yang berlaku bagi BPR. Maka, BKD wajib memenuhi ketentuan dengan diberikan pilihan untuk bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau Unit Usaha BUMDes sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Di Kabupaten Jember terdapat 208 unit badan kredit desa yang beroperasi dalam membantu roda perekonomian masyarakat desa. Dengan dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, adanya tahapan yang dilalui oleh Badan Kredit Desa dalam transformasi menjadi badan usaha yang memiliki landasan hukum tetap. Dengan adanya kerja sama yang difasilitasi antara pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses transformasi badan kredit desa melakukan musyawarah seluruh pengurus BKD dan koordinasi dalam kurung waktu sampai akhir Desember 2019 ini harus berganti status yang disepakati menjadi Lembaga Keuangan Mikro. Transformasi BKD menjadi Lembaga Keuangan Mikro nampaknya adalah alternatif yang paling memungkinkan didalam musyawarah yang dihadiri dan disepakati oleh seluruh pengurus BKD yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember.

Dalam hal BKD tidak dapat memenuhi ketentuan menjadi BPR setelah batas waktu yang diberikan per tanggal 31 Desember 2019, maka Otoritas Jasa Keuangan harus mencabut izin usaha Badan Kredit Desa. Transformasi kelembagaan BKD harus tetap mempertahankan asset BKD sebagai asset publik. Sementara dalam UU LKM dan UU desa mensyaratkan peralihan kepemilikan dan pengelolaan asset BKD harus mentaati tatakelola pemerintah desa.

Pengambilan keputusan mengenai transformasi BKD apabila tidak memenuhi ketentuan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), akan bertransformasi menjadi beberapa pilihan yaitu Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa atau Unit Usaha BUMDes harus dilakukan melalui rapat pemilik BKD atau musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan

Desa dan/atau Peraturan Daerah. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk lebih jauh lagi meneliti permasalahan seperti ini, serta menggunakan penelitian ini sebagai skripsi mengenai **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEMBER ”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implikasi hukum transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin di capai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam transformasi badan keuangan desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum transformasi BKD menjadi LKM di Kabupaten Jember.

1.4 Metode penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal research*. Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya, artinya membahas penelitian tersebut yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan bersifat deskriptif analisis. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran-pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam atas fakta hukum tersebut untuk selanjutnya mengusahakan suatu pemikiran untuk pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas mengenai bagaimana penerapan norma-norma ataupun aturan-aturan hukum positif yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang ada seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, hingga peraturan pelaksanaan undang-undang serta berbagai literatur yang berisi konsep-konsep yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 93

⁷ *Ibid* hlm. 95

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana penunjang untuk memecahkan isu hukum sekaligus persepsi atas permasalahan yang diajukan. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat
8. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
9. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
10. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
11. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

⁸ *Ibid*, hlm. 181

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank perkreditan rakyat.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bentuk informasi terkait hukum yang berlaku dan atau yang pernah berlaku di dalam suatu negeri. Keberadaan Bahan Hukum Sekunder secara pasti bukan termasuk ke dalam hukum positif.⁹ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentaris atas putusan pengadilan.¹⁰ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

Bahan Non Hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif normatif, yang berarti melakukan analisis

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 165

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 174

¹¹ *Ibid*, hlm 164

untuk memperoleh gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.¹² Dalam menarik kesimpulan yang merupakan pemikiran analisi deduktif atau induktif mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta penelaahan, yang dinyatakan secara ringkas. Hasil penelitian yang telah terkumpul dipergunakan metode pemikiran analistis deduktif, yaitu pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum.



¹² Jan Gijssels dan Mark van Hocke, *Apakah Teori Hukum Itu*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000, hlm. 17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transformasi

2.1.1 Pengertian Transformasi

Transformasi adalah suatu proses perubahan secara bertahap dari suatu bentuk menjadi bentuk baru yang dipengaruhi oleh faktor fisik maupun faktor non fisik yaitu berupa perubahan budaya, sosial, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan aspek ruang dan waktu.¹³

Transformasi adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya). Dalam arti lain, transformasi adalah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya.¹⁴

2.1.2 Tahapan Transformasi

Berdasarkan makna dari transformasi adalah suatu proses, maka beberapa tahapan dalam transformasi yaitu :

- 1) Perubahan dilakukan secara bertahap;
- 2) Waktu memulai dan sampai kapan proses perubahan berakhir tidak dapat diprediksi, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya;
- 3) Proses perubahan berjalan secara komprehensif dan saling berkesinambungan;
- 4) Nilai- nilai perilaku pada masyarakat berkaitan erat dengan terjadinya proses perubahan pada lingkungan.¹⁵

Bahwa transformasi adalah suatu proses perubahan dari satu kondisi awal menjadi bentuk kondisi akhir yang terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh waktu secara cepat atau lambat yang mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya ekonomi dan politik didalam masyarakat. Transformasi berlangsung secara berurutan dan memiliki hubungan yang erat antar satu sama lain.

¹³ Susanti, I. Dewi, NIK. Permana, AY. 2018 *Tatanan Teritorial dalam Proses Transformasi Hunian, Jurnal Arsitektur Zonasi*, 2018, Vol.1/ No.1/ hlm.28.

¹⁴ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/transformasi.html> diakses tanggal 7 oktober 2019

¹⁵ Susanti, I. Dewi, NIK. Permana, AY. *Op.cit*, hlm.28

2.2 Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal berasal dari Undang-Undang, sedangkan yang disebut wewenang merupakan suatu spesifikasi dari kewenangan, yang dalam arti lain barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.¹⁶ Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama *mandatory* (pemberi mandat).¹⁷ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui beberapa sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Dalam atribusi kewenangan yang sudah ada tidak dilimpahkan, tidak dengan delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.¹⁹

¹⁶ Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.25

¹⁷ *Ibid* hlm. 25

¹⁸ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010, hlm. 70.

¹⁹ *Ibid* hlm. 26

2.2.2 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang sering digunakan di lapangan hukum publik. Tetapi istilah tersebut memiliki perbedaan yang dimana, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang dari kekuasaan administratif. Karena, kewenangan diperoleh untuk seseorang atau golongan di dalam organ pemerintahan, sedangkan wewenang hanya bagian dari wewenang tersebut. Kewenangan dapat diperoleh melalui dua (2) cara yaitu atribusi dan delegasi.

Atribusi adalah wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang menjabat di dalam organ pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dari sini dapat dilahirkan dari suatu wewenang pemerintahan yang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara :

A. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*: di negara kita di tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk Konstitutie (Konstituante) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersamasama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda yang melahirkan Perda; dan

B. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*: seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.²⁰

1. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.²¹ Delegasi terjadi karena mendapat pelimpahan suatu wewenang pemerintahan secara atributif. Jadi, delegasi terjadi karena adanya

²⁰ Indroharto, S.H, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, eds. Kesatu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 91

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006, hlm 90

atribusi wewenang. Yang harus diingat bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai bawah dan karena itu semua yang terlibat pendelegasian secara hukum dan moral harus bertanggung jawab.

2. Mandat

Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh banyak orang (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai kehendak orang banyak itu.²²

Dari beberapa yang dijelaskan seperti wewenang, delegasi ataupun mandat terlebih dahulu harus dipastikan bahwa wewenang yang diberikan tersebut sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wewenang di dalam pemberntukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terjadi karena wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan kepada badan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab sendiri untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru. Sedangkan delegasi terjadi karena jika badan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab sendiri yang membuat peraturan perundang-undangan melimpahkan kepada suatu badan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

2.3 Desa dan Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Menurut Mashuri mashab, apabila membicarakan desa di indonesia maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian, pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen. kedua, pengertian secara ekonomi, desa suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Ketiga pengertian secara politik,

²² *Ibid*, hlm 90

dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.²³

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁴ Desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan di Indonesia. Desa secara tertulis diakui dan memiliki otoritas kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.²⁵ Menurut Pasal 18 UU Desa, dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pada Pasal 19 UU Desa, menguraikan bahwa kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Desa, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

²³ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, cetakan I, Yogyakarta, polgov fisipol UGM, 2013, hlm. 1-2

²⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.3

²⁵ Fakrullah Zudan, *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta: Ciprui. 2004, hlm.3

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.²⁶ Pemerintah Desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan kemudian kewajiban dari pemerintahdesa itu sendiri adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program khususnya dalam pembangunan infrastruktur.²⁷

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.²⁸

Pemerintah yang ada di desa merupakan suatu organisasi yang ada di Pemerintah Daerah dan wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terjadinya ketidak merataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. sehigga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek- proyek pembangunan di suatu desa.²⁹ Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam Pembangunan infrastruktur responsibilitas pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil

²⁶ Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

²⁷ Maya Rosalina. "Kinerja Pemerintah Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau", *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Volume 1, Nomor 1, 2013: 106-120. hlm 5

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

²⁹ Maya Rosalina, *Op.Cit*, hlm 2

yang sesuai Responsibilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah dimana dalam menjalankan pemerintahan desa setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan infrastruktur.

Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan infrastruktur dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di Desa sehingga Pemerintah Desa bisa dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya di dalam Pemerintahan Desa.³⁰

2.3.3 Pengertian Kepala Desa

2.3.3.1 Kepala Desa

Menurut Pasal 25 UU Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Didalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berhak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan peraturan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya, mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan serta memberi mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.³¹

³⁰ *Ibid. hlm 10*

³¹ Lihat Pasal 26 ayat (3) UU Desa

2.3.3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Tugas Kepala Desa dijelaskan didalam Pasal 26 ayat (1) yang mana menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Serta dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa memiliki wewenang yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan Peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina masyarakat desa dan juga dalam ketertiban dan ketentraman di desa, meningkatkan perekonomian desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan melaksanakan wewenang lain yang tercantum dalam UU Desa.

2.3.3.3 Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pemenuhan Hak yang dimiliki seorang Kepala Desa tercantum didalam Pasal 26 ayat (3) yaitu berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU Desa,

Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.3.4 Perangkat Desa

2.3.4.1 Pengertian Perangkat Desa dan Tugas

Perangkat desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti yang tertuang dalam paragraf 2 Pasal 14 ayat (1) UU Desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan tindak lanjut dari Undang-Undang Desa. Perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain :³²

1. Sekertaris desa dipimpin oleh sekdes dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekdes paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan (KAUR). Semua sesuai pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat Desa sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
 - b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
 - c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
2. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, jumlahnya ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas. Dilaksanakan oleh kepala dusun yang tugas kewilayahannya meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
 3. Pelaksanaan teknis menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - b. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
 - c. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan.

2.3.5 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota badan permusyawaratan desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³³

Dalam Pasal 57 UU Desa disebutkan, Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis .

2.3.5.1 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mengawasi dan meminta suatu keterangan kepada kepala desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan desa, pembinaan masyarakat serta dalam pemberdayaan masyarakat desa dan berhak mendapat biaya

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Pres, 2015, hlm. 215

operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa.³⁴

Sesuai ketentuan Pasal 63 UU Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.3.5.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam ketentuan Pasal 56 UU Desa, disebutkan pula bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

³⁴ Lihat Pasal 61 UU Desa

2.4 Badan Kredit Desa

2.4.1 Sejarah Berdirinya Badan Kredit Desa

Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (Algemene Vollkerediet Bank) yang kemudian dikenal menjadi BRI sekitar tahun 1986. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan disebabkan oleh kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama. Berdasarkan pengalaman pahit ini Asisten Residen Banyumas di Purwokerto (De Wolf Van Westerrode) berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan, dengan cara-cara membuat lumbung desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Koperasi Reifeizen di Jerman yang prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip rembug desa dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan prinsip gotong royong.

Badan Kredit Desa masih menggunakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda berupa Staatsblad tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1938 Nomor 3/H, berisi tentang pemberian kewenangan, tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan kepada Alge meene Volkscrediet Bank (AVB) yang kemudian diubah namanya menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Dan setelah UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Staatsblad tahun 1929 Nomor 357 dicabut, sehingga pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan BI dengan status sementara sebagai BPR.

Dalam perkembangannya Staatsblad tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 58:

“Bank Desa, lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan ini diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Dan diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992, Pasal 19 ayat (1) dan (2):

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.”

“Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada menteri keuangan selambat-lambatnya lima tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.”

Badan Kredit Desa perlu diintensifkan dalam pembinaan dan pengawasannya baik secara kelembagaan maupun operasional keuangan dan sumber daya manusianya. Pemberdayaan BKD akan dilakukan secara seksama dan ditindaklanjuti oleh Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Serikat pekerja BKD, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

a. Departemen Dalam Negeri

- a) Memberikan pedoman kepada pemerintah daerah tentang pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan BKD serta pengelolaan aset BKD.
- b) Memfasilitasi pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi dan personil BKD.

b. Bank Indonesia sesuai Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 melakukan pembinaan dan pengawasan bank, baik bank umum maupun BPR termasuk BKD.

c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

- a) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BKD dan Bank Indonesia terhadap Operasional BKD termasuk administrasi keuangannya agar BKD dapat beroperasi secara sehat dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

- b) Membina peningkatan kemampuan manajemen BKD dan penyehatan keuangan BKD.
- c) Membina peningkatan usaha BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Badan Kredit Desa

Badan Kredit Desa adalah perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah pedesaan yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan. Saat ini Badan Kredit Desa yang telah beroperasi puluhan tahun menjalankan fungsi lembaga keuangan secara inklusif di pedesaan.³⁵ Serta dalam perkembangannya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa dengan mengembangkan potensi usaha-usaha yang dilakukan masyarakat desa sebagai sumber pendapatan.

2.5 Lembaga Keuangan

2.5.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang memegang peranan penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana.

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau sering kita sebut dengan Lembaga Keuangan. Kegiatan utama Lembaga Keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lainnya seperti menampung uang sementara waktu belum di gunakan pemiliknya.³⁶ Selain itu kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

Pengertian secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan

³⁵ Emi Hidayati, Transformasi Eks Badan Kredit Desa Menjadi Unit Usaha BUMdesa Bersama Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2018. Vol. 1/No. 1

³⁶ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61.

adalah³⁷

“Setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya”. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatan hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan lainnya atau juga dikenal dengan nama lembaga keuangan non bank.

2.5.2 Macam-macam Lembaga Keuangan

Dalam prakteknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan selain menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Namun, lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada satu bidang saja berupa penyaluran dana atau penghimpunan.

Dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari; bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai *bank sirkulasi*, *bank to bank* dan *leader of the last resort*. Biasanya pelayanan yang diberikan oleh bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan.

Lembaga keuangan lainnya lebih banyak jenisnya di bandingkan dengan lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan lainnya mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri, adapun jenis jenis lembaga lain sebagai berikut³⁸; Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan Pinjam,

³⁷ Kamsir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm, 3.

³⁸ *Ibid*, hlm, 6.

Perum Pergadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Ajak Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun, Kartu Plastik.

2.5.3 Lembaga Keuangan Mikro

2.5.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sector keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat mapping atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Pasal

11 ayat (1) UU Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa Kegiatan Usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

2.5.3.2 Syarat Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 UU LKM yang mengatur tentang pendirian lembaga keuangan mikro harus memenuhi persyaratan yaitu :

a. Bentuk badan hukum

Bentuk badan hukum dari lembaga keuangan mikro bisa berupa koperasi atau perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

b. Permodalan

Sumber permodalan dari lembaga keuangan mikro disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan badan hukumnya. Ketentuan dari besarnya modal Lembaga keuangan mikro diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (OJK).

c. Mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.

Untuk mendapatkan izin usaha pendirian lembaga keuangan mikro, harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa keuangan (OJK). Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU Lembaga Keuangan Mikro, LKM memperoleh izin usaha LKM harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:

a. Susunan organisasi dan kepengurusan;

b. Permodalan;

c. Kepemilikan; dan

d. Kelayakan rencana kerja.

2.5.3.3 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Pasal 3 UU Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga keuangan mikro bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Selain itu LKM diharapkan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pendapatan masyarakat telah meningkat.

2.6 Otoritas Jasa Keuangan

2.6.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962). Jakarta

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.”

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “OJK bersifat Independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Kegiatan OJK yang bersifat *Regulative* dan *controlling* dalam melaksanakan

tugasnya. Berikut adalah tugas *regulative* OJK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 UU Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang antara lain :

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
2. Menetapkan peraturan Perundang-Undangan disektor jasa keuangan.
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
4. Menetapkan Peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan disektor jasa keuangan.

Adapun tugas *controlling* OJK sbgaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam menjalankan aktivitasnya antara lain :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa usaha.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perundang-Undangan disektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan disektor jasa keuangan.
8. Memberikan atau mencabut ;
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran;
 - h. Penetapan lain.

2.6.2 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Salah satu fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai badan pengawas, dimana apabila suatu manajemen akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, bab pelaksanaan. Artinya pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen persusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumberdaya manusia, sistem yang dijalankan, proses output, serta saran dan prasarana. Tujuannya tidak lain adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seluruh kegiatan harusnya dipetakan agar saat terjadi penyimpangan maka, dapat di benarkan.³⁹

Pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan tentang fungsi OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

2.6.3 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 UU Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan tujuan dalam pembentukan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada intinya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan memuat tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan lembaga secara baik dan benar sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan perusahaan tersebut. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan didasarkan kepada 3 (tiga) landasan yaitu:⁴⁰

1. Landasan Filosofis:

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas

³⁹ Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 318

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 325

dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

2. Landasan Yuridis;

- a. Pasal 34 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- b. Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

3. Landasan Sosiologis;

- a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan system keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
- b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomnerasi) menambahkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam sistem keuangan.
- c. Banyaknya permasalahan lintas sektoral dan sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan tergantungnya stabilitas sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian skripsi secara keseluruhan telah dijelaskan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pasal 34 ayat (1) di dalam UU BI adanya tugas mengawasi pembentukan lembaga pengawasan di dalam sektor jasa keuangan yang bersifat independen dalam pengawasan bank. OJK memiliki kewenangan yang bersifat atribusi karena sumber kewenangan OJK dalam mengawasi LKM berasal dari UU LKM. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Dengan adanya peraturan OJK Nomor 10/POJK.03//2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat sehingga mendesak BKD untuk segera bertransformasi menjadi BPR apabila tidak dapat memenuhi ketentuan menjadi BPR, OJK memberikan pilihan menjadi Lembaga Keuangan Mikro, BUMDes atau Unit Usaha BUMDes. 208 unit BKD di kabupaten jember sepakat bertransformasi menjadi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Implikasi hukum dari Proses Tranformasi BKD menjadi LKM di Kabupaten Jember dapat dilihat dari sisi kelembagaan, dimana BKD sebelumnya tidak berbadan hukum sehingga banyak sekali persoalan yang terjadi didalam internal maupun eksternal BKD. Penguatan kelembagaan berupa pilihan bertransformasi menjadi LKM, BUMDes atau Unit Usaha BUMDesa. BKD di Kabupaten Jember memilih bertransformasi menjadi LKM berbentuk PT sehingga mengikuti peraturan perundang-undangan yaitu UU OJK dan UU LKM. Tujuan dari pembentukan LKM yaitu bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulisan maka penulis mempunyai beberapa saran dalam proses transformasi BKD menjadi LKM :

1. BKD seharusnya sudah mengkoordinasikan kepada seluruh tentang adanya Peraturan OJK Nomor 10/POJK.03/2016 yang sudah diterbitkan sejak tahun 2016 dan merancang rencana tindak (*action plan*) yang diperintahkan oleh OJK didalam peraturan OJK tersebut.
2. Peran masyarakat dalam musyawarah desa terhadap transformasi BKD menjadi LKM Kabupaten Jember seharusnya didukung bersama-sama agar tidak adanya hambatan dalam proses transformasi yang sudah mendekati batas waktu yaitu tanggal 31 Desember 2019.
3. Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jember harus segera mendesak dan membantu proses transformasi mengingat batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2019 apabila BKD tidak segera bertransformasi maka OJK sendiri pun harus mencaubt izin dari BKD. Sehingga, perlu penguatan dari OJK dalam proses tersebut dimana OJK memiliki kewenangan penuh dalam proses transformasi ini sebagai lembaga yang mengawasi didalam sektor keuangan bank maupun non bank.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fakrullah, Zudan . 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy.

Hermansyah. 2011. *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hr, Ridwan . 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.

HS. Salim dan E.S Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Perdata.

Indroharto, S.H. 2002. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, eds. Kesatu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Joeniarto. 1986, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: bina Askara

Kamsir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Marzuki, P.M. 2014.*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mashuri mashab. 2013. *Politik pemerintahan desa di indonesia*, Yogyakarta pol Gov, Fisipol UGM, cetakan I

Nanang Nugraha. 2013. *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah* ,Bandung : Refika Aditama

Nur Basuki Minarno. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, eds. Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto, S. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Kesebelas

Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan Ketiga

Soemantri, B.T. 2011. *Pedoman penyelenggaraan pemerintah desa*. Bandung: Fokus media.

Subiyantoro, H. 2004. *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Kompas.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2015. *Modul Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro*, (Jakarta :Rapat Kerja Teknis TKPK)

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Cetakan kedua.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank perkreditan rakyat.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pdoman Tata tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):

POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

JURNAL

Alfarezi, Salman. 2017. : *“Pangkat Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa”*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Baskara, I.G.K, Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 2013 Vol. 18, 114 No. 2

Hidayati, Emi. 2018. TRANSFORMASI EKS BADAN KREDIT DESA MENJADI UNIT USAHA BUMDESA BERSAMA KABUPATEN BANYUWANGI, *Jurnal Pengabdian Paada Masyarakat/Volume 1/No. 1*

Ihwan Susila. 2007. ANALISIS EFISIENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, *Jurnal Ekonomi Pembangunan/ Vol. 8/No. 2*

Jeddawi, M. Rahman, A., Nawawi, M., Bakri, R., dan Sagrim B.G.. 2018. STUDI KEMUNGKINAN PERUBAHAN STATUS DESA TELUK KAPUAS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa/ VOL III/No. 01*

Kusjuniati. 2019. *Jurnal Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pengatur dan Pengawas Jasa Keuangan Di Indonesia*

Lesmana, Hafiz. 2017. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan DEsa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara/Vol. 5/No.2*

Raharja, M, 2015, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, *Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Malang.*

Susanti, I., Dewi, N.I.K., dan Permana, A.Y. 2018. Tatanan Teritorial dalam Proses Transformasi Hunian, *Jurnal Arsitektur Zonasi/Vol. 1/ No.1*

MAKALAH

Bismar Nasution, *Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan*, (Medan: Makalah:Lembaga Kajian Hukum Ekonomi USU, 2013),

Prof. Dr. Ety Susilowati, SH., MS., *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Badan Kredit Desa*, Makalah, 2014, hlm 1

Zaidatul Amina. 2012. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya)

Wina Andini. 2014. "PENGARUH BADAN KREDIT DESA TERHADAP PEREKONOMIAN DESA MARGOLUWIH, SLEMAN, YOGYAKARTA". Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor

INTERNET

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/transformasi.html> diakses tanggal 7 oktober 2019

<https://www.ojk.go.id>boxPDF> FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) – OJK

